

PENANGANAN STUNTING GROBOGAN BUTUH ANGGARAN LEBIH DARI RP7 MILIAR, UNTUK APA SAJA?



Sumber Gambar:

<https://unair.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/Illustrasi-by-Ayo-Guru-Belajar.png>

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Pemkab Grobogan memperkirakan penanganan stunting di wilayahnya membutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar.

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan, Wahyu Tri Haryadi mengungkapkan, anggaran yang ideal untuk penanganan stunting di Kabupaten Grobogan secara menyeluruh membutuhkan dana berkisar Rp7 miliar-Rp8 miliar.

Hitung-hitungan tersebut berdasarkan jumlah angka stunting yakni 6.200 anak dengan masing-masing anak membutuhkan sekitar Rp1,2 juta untuk bisa dinyatakan bebas stunting.

"Totalnya sekitar Rp7 miliar lebih. Apalagi jumlah angka stunting terus mengalami perubahan," papar Wahyu, Kamis 14 November 2024.

Menurutnya, angka Rp1,2 juta per anak itu dipergunakan untuk kebutuhan membeli 24 boks susu PDK atau susu pangan olahan untuk diet khusus selama tiga bulan.

"Satu bungkus susu PDK seharga Rp 50 ribu. Sehingga untuk memutus stunting yang memakan waktu tiga bulan, dibutuhkan anggaran Rp1,2 juta per anak stunting," jelas Wahyu.

Angka Rp1,2 juta itu untuk membeli 24 boks susu PDK atau susu olahan pangan bagi satu anak yang diberikan selama tiga bulan.

Setelah tiga bulan baru diketahui apakah anak itu lulus atau tidak. Jika tidak lulus maka harus dilanjutkan kembali.

Wahyu menjelaskan Dinas Kesehatan mendapat anggaran Rp10 miliar untuk menangani gizi buruk, balita bermasalah baik dari berat badan tidak naik hingga stunting.

Dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang ada di puskesmas, ada sekitar Rp 6 miliar. Kemudian dari Bankeu sebanyak Rp 4 Miliar. Dana tersebut dibagi-bagi sesuai prioritas.

"Kalau diakumulasi sekitar Rp 10 miliar," jelas Wahyu.

Stunting di Kabupaten Grobogan ditangani lintas sektor meliputi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

Sehingga terkait pencatatan dan pelaporan tingkat kabupaten ada di dinas tersebut. "Kita sebagai pekerja lapangan dan anggaran dari manapun ada catatannya," kata dia.***
(Mohammad Khabib Zamzami)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0413949717/penanganan-stunting-grobogan-butuh-anggaran-lebih-dari-rp7-miliar-untuk-apa-saja>, "Penanganan Stunting Grobogan Butuh Anggaran Lebih dari Rp7 Miliar, Untuk Apa Saja?", tanggal 14 November 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/penanganan-ribuan-kasus-stunting-di-grobogan-butuh-dana-minimal-rp-75-miliar/>, "Penanganan Ribuan Kasus Stunting di Grobogan Butuh Dana Minimal Rp 7,5 Miliar", tanggal 14 November 2024.
3. <https://beritajateng.id/berita/ribuan-anak-alami-stunting-di-grobogan-dinkes-ungkap-penanganan-butuh-dana-rp-75-miliar/>, "Ribuan Anak Alami Stunting di Grobogan, Dinkes Ungkap Penanganan Butuh Dana Rp 7,5 Miliar", tanggal 14 November 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer